

Jakarta, 14 Oktober 2019

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. 57.../PUU-.....	xvii...../2019..
Hari	..Senin.....
Tanggal	..14 oktober 2019.....
Jam	..08.02 WIB..

VIA EMAIL

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putrida Sihombing  
Tempat, Tanggal lahir : Garut, 9 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Kp. Kaum Lebak, Perum Griya Sahla 2, Blok E, No 23 RT  
002 RW 016, Kel. Paminggir, Kec. Garut Kota, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

Nama : Ester Novaria  
Tempat, Tanggal lahir : Tasikmalaya, 29 November 1994  
Pekerjaan : Calon pendeta  
Alamat : Lembangjaya, RT 003/ 014, Kel. Linggajaya, Kec.  
Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Nama : Leon Maulana Mirza Pasha

Tempat, Tanggal lahir : Batam, 31 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : JL. GN. Bromo, RT002 RW001, Lubuk Baja, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Nama : Kexia Goutama  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 27 Juli 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Alamat : Komp. PLN Blok A/10 Nomor 34 RT 001 RW 008, Kel.  
Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;

Nama : Eva Juliana  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 24 Juli 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta  
Alamat : Kp. Ceger No.18 blok C, Pondok Aren, Jurangmangu Timur,  
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V;

Nama : Jovin Kurniawan  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 2019  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan  
Alamat : Perum Citra 2 Blok B 5/12 RT 002 RW 019, Kel.  
Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI;

Nama : William Yangjaya  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 1 Maret 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Indonesia  
Alamat : Teluk Gong, Jl. Masda II No. 25 B RT 005 RW 009, Kel.  
Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII;

Nama : Cindy Tomassa, S.H.  
Tempat, Tanggal lahir : Depok, 8 Desember 1995  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perum Bojonggede Indah BD/20 RT 001 RW 015, Kel.  
Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII;

Nama : Raka Radityo, S.H.  
Tempat, Tanggal lahir : Ambon, 3 April 1996  
Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)  
Alamat : Jl. Rawa Bambu AMD VIII Nomor 44 RT 009 RW 001, Kel.  
Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IX;

Nama : Nurmaida Delviana  
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 1996  
Pekerjaan : Staff Legal Korporasi  
Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok ET-12 RT 081 RW 023, Kel.  
Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Palembang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X;

Nama : Hanifah Alya Chaerunnisaa  
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 8 Maret 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Perum Aglaonema Cyber Residence Blok C2 No. 12 C RT  
006 RW 013, Kel. Cilendek Barat, Kec. Kota Bogor Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XI;

Nama : Muhammad Iqbal Adila  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 12 Juli 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Kp. Kalibata RT 010 RW 006, Srengseng Sawah, Jagakarsa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XII;

Nama : Muhammad Yoppy Adhihernawan  
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 30 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Jl. Purna Bakti III No.3 RT 003 RW 012, Kel. Cisaranteun  
Kidul, Kec. Gedebage

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIII;

Nama : Hario Danang Pambudhi  
Tempat, Tanggal lahir : Cirebon, 19 Oktober 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Kuranji RT 003 RW 009, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIV;

Nama : Mirza Marali  
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 3 Maret 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Kp. Ceger RT 001 RW 002, Kel. Pondok Kacang Barat, Kec.  
Pondok Aren

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XV;

Nama : Muhammad Gillan Farha Henikaputra  
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 3 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Jl. Terusan Buah Batu RT 002 RW 001, Kel. Kujangsari, Kec.  
Bandung Kidul

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XVI;

Nama : Aditya Nurahmani  
Tempat, Tanggal lahir : Ciamis, 14 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Lingkungan Belender RT 003 RW 009, Kel. Maleber, Kec.  
Ciamis

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XVII;

Nama : Kelvin Aditya Pratama  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 1 Mei 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Jl. Sinai VII No. 15-16 Villa Ilhami RT 004 RW 015, Kel.  
Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XVIII;

Nama : Muhammad Aldo Satria Yuda  
Tempat, Tanggal lahir : Bandar, 15 Juli 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Alamat : Jl. P. Singkep 7 Villa Marina Blok D No. 54 LK II RT 004  
RW 000, Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XIX;

Nama : Annisa Nur Fadhila  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Alamat : Jl. H. Cemon No. 49 C RT 004 RW 001, Kel. Pondok Kelapa,  
Kec. Duren Sawit

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XX;

Nama : Dylan Aldianza Ramadhan  
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 16 Desember 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Alamat : Cipondoh Makmur Blok D.X/17 RT 002 RW 005, Kel.  
Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXI;

Nama : Adam Ilyas  
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Desa Popoh RT/RW 003/001, Kec. Wonoayu, Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXII;

Nama : Andrew Ramadhani  
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 02 Desember 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : JL. Ngagel Timur 4 No. 1-B RT 003 RW 006, Kel. Pucang  
Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXIII;

Nama : Rizam Muhammad Firmansyah  
Tempat, Tanggal lahir : Mojokerto, 30 Juni 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Dusun Genengan RT 002 RW 014, Desa. Banjar Agung, Kec.  
Puri, Mojokerto

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXIV;

Nama : Rendy Airlangga  
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 04 Maret 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Dharmawangsa 5 No. 41-A RT 006 RW 001, Kel. Airlangga,  
Kec. Gubeng

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXV;

Nama : Diah Ayu Candra Kirana  
Tempat, Tanggal lahir : Kediri, 10 Februari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : DSN Mergosono, Jalan Panglia Sudirman Nomor 22 RT 001  
RW 001 Desa Banyakan, Kec. Banyakan, Kediri, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXVI;

Nama : Zihan Maulani  
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 23 Oktober 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Jl. Jatisari 93 RT 001 RW 006, Kel. Pepelegi, Kec. Waru,  
Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXVII;

Nama : Masna Nuros Safitri  
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 04 Mei 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Tulung RT 004 RW 001, Desa Tulung, Kec. Saradan, Madiun

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXVIII;

Nama : Johannes Rodo Mulia  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 30 oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Cipinang Lontar RT 009 RW 006, Kel. Cipinang Muara, Kec.  
Jatinegara, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXIX;

Nama : Khasan Fadli  
Tempat, Tanggal lahir : Mojokerto, 12 Desember 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" JATIM  
Alamat : Menanggal, RT 008 RW 003, Desa Menanggal, Kec.  
Mojosari, Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXX;

Nama : Ditto Nathaniel  
Tempat, Tanggal lahir : Palangkaraya, 11 November 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Alamat : Jl. Piranha 1 Blok A. No. 5, RT 001 RW 016, Kel. Bukit  
Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXI;

Nama : Tabirul Haq

Tempat, Tanggal lahir : Lare-lare, 25 Desember 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur,  
Makassar

Alamat : Lare-lare RT 001 RW 001, Kel/Desa. Lare-lare, Kec. Bua

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXII;

Nama : Dewi Permata Sari

Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 20 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur,  
Makassar

Alamat : Jl. Rappocini Raya 8 No. 31 RT 005 RW 007, Kel. Buakana,  
Kec. Rappocini

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXIII;

Nama : Sadri Saputra

Tempat, Tanggal lahir : Bulukumba, 20 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin  
Makassar

Alamat : Jalan Cumi-cumi RT 002 RW 002, Kel/Desa. Ela-ela, Kec.  
Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sul-Sel

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXIV;

Nama : Fitriani

Tempat, Tanggal lahir : Bajo, 27 Juni 1996

Pekerjaan : Mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Makassar

Alamat : Ling. Bakka RT 001 RW 005, Kel. Bajo, Kec. Bajo,  
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXV;

Nama : Nodievel Steven Kwaitota

Tempat, Tanggal lahir : Tual, 13 November 1997

Pekerjaan : Pekerja Lepas (Freelancer)

Alamat : Jl. Cendrawasih RT 003 RW 005, Kel/Desa. Siwalima, Kec.  
PP. Aru

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXVI;

Nama : M. Yunasri Ridhoh, S.Pd

Tempat, Tanggal lahir : Lelo Padang, 7 Maret 1995

Pekerjaan : Guru  
Alamat : Lelo Padang RT 000 RW 000, Kel/Desa. Babana,  
Kec. Budong-budong

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXVII;

Nama : Fatimah Salsabila  
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 27 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Alamat : Kota Wisata Florida O 6/3 RT 003 RW 027, Kel. Ciangsana,  
Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXVIII;

Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 23 November 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  
(UKI)  
Alamat : Jl. Raya Setu No. 74 RT 005 RW 001 Kel/Deas. Setu, Kec.  
Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XXXIX;

Nama : Eliadi Hulu  
Tempat, Tanggal lahir : Ononamolo, 06 November 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  
(UKI)  
Alamat : Fadoro RT 002 RW 001, Desa. Ononamolo Tumula, Kec.  
Alasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XL;

Nama : Sofia Laraswati  
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 25 Juli 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Alamat : DSN Watudandang RT 002 RW 008, Kel/Desa. Watudandang,  
Kec. Prambon

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLI;

Nama : Sandra Leoni Prakasa Yakub  
Tempat, Tanggal lahir : Desa Dalu X-B, 16 Agustus 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Alamat : Dalu Sepuluh B, RT 000 RW 000, Kel/Desa. Dalu X B, Kec.



Tanjung Morawa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLII;

Nama : Naomi Rehulina Barus  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 03 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Pondok Cipta, Blok G.14, RT.006/RW.011, Kel. Bintara, Kec.  
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLIII;

Nama : Agustine Rarahere Noach  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Villa Mutiara Serpong Blok H1/12, Ds. Pondok Jagung Timur,  
Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLIV;

Nama : Sarah Safira Auliya Nisa  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 28 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Basuki Rahmad Gg. Ma'ruf No. 135 RT 014 RW 001,  
Kel. Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,  
Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLV;

Nama : Muhammad Agun Pratama  
Tempat, Tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 April 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jl. Karmila Sari Blok A No. 1 RT 004 RW 003, Kel/Desa  
Tamanrenea, Kec. Tamanrenea Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLVI;

Nama : Muhammad Kahlil Alfarabi Suseno  
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 22 Agustus 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Pangkalan 2 RT 05/RW 03 No.44B Bekasi Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLVII;

Nama : Andika Fikri Aidu  
Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 04 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Fajar Baru 1/8 Jakasampurna, Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLVIII;

Nama : Yogi Adi Syah Putra

Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 9 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Institut Pertanian Bogor

Alamat : Kp. Warung Pari, Jl. RE Soemanta Diredja RT 003 RW 001,  
Kel.Pamoyanan, Kec. Kota Bogor Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XLIX;

Nama : Aisyah Yuliani Putri

Tempat, Tanggal lahir : Bukittinggi, 2 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor

Alamat : Dusun Cibuak Bagalang Jorong Surau Kamba RT 000 RW  
000, Kel/Desa. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek  
Angkek, Kab. Agam, Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon L;

Nama : Aida Apriliani

Tempat, Tanggal lahir : Kijang, 6 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut Pertanian Bogor

Alamat : Kp. Budi Mulya RT 002 RW 004 Kel/Desa. Kijang Kota, Kec.  
Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LI;

Nama : Alfaritzi Maulana Hade

Tempat, Tanggal lahir : Bukittinggi, 04 April 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Institut Pertanian Bogor

Alamat : JLN Arasuli No.66 E RT 004 RW 001, Kel/Desa. AUR  
Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi,  
Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LII;

Nama : Amin Elhan

Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 24 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Puri Sriwedari Cibubur Blok J No. 24 RT 003 RW 012,  
Kel/Desa. Harlamukti, Kec. Cimanggis

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LIII;  
Nama : Azkiya Shabrina Basyarudin  
Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 18 Maret 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Candi Baru RT 34 RW 002, Kel/Desa. Plumbungan,  
Kec. Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LIV;  
Nama : Bayu Suharianto  
Tempat, Tanggal lahir : Purworejo, 6 Juli 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok O 6 No. 76 RT 004  
RW 008, Kel/Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LV;  
Nama : Charina Ardinal  
Tempat, Tanggal lahir : 16 Desember 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fema Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Letkol H Asnawi Arbain No. 84 RT 051 RW 000,  
Kel/Desa. Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LVI;  
Nama : Deviana Rosalia  
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 9 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Johar Raya Benda Kaum RT 002 RW 004, Kel/Desa.  
Kedungwaringin, Kec. Tanah Sareal, Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LVII;  
Nama : Langit Biru  
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 25 Desember 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Tomang Pulo RT 012 RW 05, Kel/Desa. Jatipulo, Kec.  
Palmerah, Kota Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LVIII;

Nama : Muhammad Alif Alcarino  
Tempat, Tanggal lahir : Kabupaten Tangerang, 18 Juli 1999.  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.  
Alamat : Perumahan Villa Balaraja Blok P2 No. 26 RT 002 RW 006  
Desa Saga, Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LIX;

Nama : Muhammad Safikri  
Tempat, Tanggal lahir : Paringin, 2 November 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Gunung Pandau No. 12 RT 003 RW 000, Kel/Desa.  
Paringin Timur, Kec. Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LX;

Nama : Nafi'ah Khairiyah  
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 23 Februari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPET Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Ariasurialaga Batu Tapak RT 4 RW 3 Kel. Pasir Jaya Kec.  
Bogor Barat, Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXI;

Nama : Rahmat Zuhair  
Tempat, Tanggal lahir : Kananga, 3 Oktober 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Kananga RT 003 RW 002, Kel/Desa. Kananga, Kec. Bolo

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXII;

Nama : Ricko Nurmansyah  
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 5 Desember 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor  
Alamat : KA Tengah RT 004 RW 004 Kelurahan Kaliabang Tengah,  
Kecamatan Bekasi Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXIII;

Nama : Afifah Salim  
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 2 November 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Cendrawasih VI Blok B No. 14 Perum RT 013 RW 015,  
Jatimulya, Tambun Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXIV;  
Nama : Dea Sukmawati Triaji  
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 20 Maret 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FEMA Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. R. Kosasih Rt5/8 No.20, Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXV;  
Nama : Muhammad Jundy Arief  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Mei 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fateta Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Perum BCE Blok C7 No. 14, Cibinong, Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXVI;  
Nama : Susilo Adhi Pambudi  
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 05 Februari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FEM Institut Pertanian Bogor  
Alamat : Jl. Mohamad Toha No.55, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXVII;  
Nama : Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara  
Tempat, Tanggal lahir : Purwokerto, 20 September 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Alamat : Perum Griya Satria Blok F-05 RT 03/09, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXVIII;  
Nama : Frans Josua Napitu  
Tempat, Tanggal lahir : Sidamanik, 03 Januari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Alamat : Jalan besar sarimatondang No 361, Kel:Sarimatondang, Kec:Sidamanik, Kab:Simalungun, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXIX;  
Nama : Andri Marbun  
Tempat, Tanggal lahir : Parbotihan, 29 Agustus 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ski IV A RT 013 RW 005, Sunter Jaya, Tanjung Priok,  
Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXX;

Nama : Kahfi Permana  
Tempat, Tanggal lahir : Ciamis, 10 Agustus 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Dusun Jotang RT/RW 012/008 Desa Indragiri

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXI;

Nama : Adhis Mega Novita  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 01 November 1991  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jl. Rawa Bebek RT 017 RW 011, Kel. Penjaringan, Kec.  
Penjaringan, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXII;

Nama : Dina Chairunnissa  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 12 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka  
Alamat : Jl. Ampera Raya No. 13 Ragunan Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXIII;

Nama : Irwanto  
Tempat, Tanggal lahir : Bulu Batu, 14 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Bulu Batu, Soppeng, SUL-SEL

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXIV;

Nama : Wirda  
Tempat, Tanggal lahir : Loloan Timur, 5 April 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jl. G Agung GG 19 No. 5 RT 007 RW 000, Loloan Timur,  
Jembrana

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXV;

Nama : Asep Heryanto  
Tempat, Tanggal lahir : Subang, 15 Agustus 1989  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jl. DD 2 /24 RT/RW 002/004 Cengkareng Barat Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVI;

Nama : Fauzi Azvian Hamzah  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 08 Juni 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jl. Bekasi Timur IX rt 008 / 003 No. 12, Kelurahan Rawa  
Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVII;

Nama : Syti Fhatimah  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jl. Angkasa No.49 Ceger Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVIII;

Nama : Steni Adelia  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 8 Juni 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Perumahan Harapan Baru 2, Jl. Cendrawasih 3 Blok H3 No.6,  
Kota Baru, Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXIX;

Nama : Azzam Izzuddin Ahmad  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta 18 Oktober 1994  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Jln. Warakas IV gang VII, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta  
Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXX;

Nama : Kahar  
Tempat, Tanggal lahir : Tanjonge, 11 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Kampung Kasukwe RT 000 RW 000, Kasukwe, Sarmi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXI;

Nama : Fitri Ulvianah  
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 14 Maret 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Kp. Kebantenan RT 003 RW 006, Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXII;

Nama : Muhammad Sultan Nasution  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FHSIP Universitas Terbuka Jakarta  
Alamat : Bekasi Timur Regency Blok F 5/6 RT 001 RW 014,  
Cimuning, Mustika Jaya

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXIII;

Nama : Riska Meilani  
Tempat, Tanggal lahir : Singkawang, 7 Mei 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta  
Alamat : Jl. Tanjung Batu Harapan RT 002 RW 001 Kel/Desa. Sedau,  
Kec. Singkawang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXIV;

Nama : Oktoberius Duha  
Tempat, Tanggal lahir : Eho, 10 Oktober 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul Jakarta  
Alamat : Desa Eho, RT 000 RW 000, Eho, Hibala

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXV;

Nama : Elmiza Martadani  
Tempat, Tanggal lahir : Tedunan, 25 Agustus 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Alamat : Jalan hj sanusi taming no 70, kec. Kebon jerk, jakarta barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVI;

Nama : Jonathan Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Balige, 9 Juli 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Alamat : Gg.Oyot No.34 RT 008/RW 010,Kelurahan Utan Kayu  
Selatan, Kecamatan Mantraman

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVII;

Nama : Rinto Martin Oktapianus  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul Jakarta  
Alamat : Jl. Winong No. 50 RT 003 RW 004, Sudimara Jaya, Ciledug

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXVIII;

Nama : Aditya Dimas Suryono



Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 17 April 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul Jakarta  
Alamat : Jl. Johar Baru V GG. Kopra I No. 9 RT 021 RW 007, Johar  
Baru

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon LXXXIX;

Nama : Elisabeth  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 27 November 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.  
Alamat : Sagulung Bahagia, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Batam  
Kota.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XC;

Nama : Tommy  
Tempat, Tanggal lahir : Tanjungpinang, 24 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Teladan No.22, RT/RW 001/010, Kel. Kamboja,  
Tanjungpinang Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCI;

Nama : Yehezkiel Obey Yoneda  
Tempat, Tanggal lahir : Sukabumi, 11 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. S. Parman No. 32, Sidanegara, Kel. Cilacap Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCII;

Nama : Zenson Franstumora Silalahi  
Tempat, Tanggal lahir : Batam, 24 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Legenda Malaka, Blok A-I, No. 25, Kec. Batam Kota, Kel.  
Baloi Permai, Batam

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCIII;

Nama : Nadya Ghozi Thalib  
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 14 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Alamat : Jl. Rawi Sari No.155, Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCIV;

Nama : Seinandung Putri Embun Mentari

Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 14 Oktober 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

Alamat : Jl. Persatuan No. 27, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCV;

Nama : Deni Hendri Kurniawan

Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 23 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Dukuh Kidul, Kel. Toko, Kec. Penawangan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCVI;

Nama : Andi Elrika Natsir

Tempat, Tanggal lahir : Jayapura, 9 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

Alamat : Jl. Wosi Dalam, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCVII;

Nama : Muhammad Yusril Riswanto Putra

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 26 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Damai, kel Sidodamai, Samarinda, Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCVIII;

Nama : Syarwani

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 4 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Siti Aisyah No 15, Teluk Lerong Ilir, Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XCIX;

Nama : Rosita Miladmahesi

Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 2 Desember 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Alamat : Jl. Pakis Hijau 5 D/271, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda  
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon C;

Nama : Muhammad Kharis Maulana  
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Pelemsewu, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CI;

Nama : Risna Theresia Br. Samosir  
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 26 September 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Pala 4 No. 37, Kel. Mejasem Barat, Kec. Kramat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CII;

Nama : Chrispina Maissy Dwi Siswati  
Tempat, Tanggal lahir : Jayapura, 13 September 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Rajawali Gang Deho IV/81 Waena, Kel. Yabansai, Kec.  
Heram.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CIII;

Nama : Desi Adelina Sinaga  
Tempat, Tanggal lahir : Pematangsiantar, 14 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Pesantren Darussalam GG Silindung, Kel. Pondok Sayur,  
Kec. Siantar Martoba.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CIV;

Nama : Moh Nasrun  
Tempat, Tanggal lahir : Molong, 16 Mei 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor  
Alamat : Kawela RT/RW 002/001 Desa Kawela, Wotan Ulumado,  
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CV;

Nama : Timothy Ivan Triyono, S.H.  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 11 Oktober 1996  
Pekerjaan : Politisi  
Alamat : Jl. Permai No. 237 BGI Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CVI;

Nama : Suhanto, S.H.  
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 25 September 1997  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Budi Utomo No. 17 Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CVII;

Nama : Chatrine Sabendi Putri  
Tempat, Tanggal lahir : Nanga Mau, 4 April 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Alamat : Desan Jaya Sakti, RT 002/RW001, Kecamatan Kayan Hilir

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CVIII;

Nama : Oktavani Yenny  
Tempat, Tanggal lahir : Sintang, 2 Oktober 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Alamat : Jl. Teluk Selamat Dalam No.22

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CIX;

Nama : Nada Siti Salsabila  
Tempat, Tanggal lahir : Purwakarta, 3 September 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. M1 No.47, RT. 003/RW.013, Kebon Baru, Tebet

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CX;

Nama : Wahida Apriani  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FH UPN "Veteran" Jakarta  
Alamat : Jl. Bulak Ringin, RT.008/RW.03, Cibubur , Ciracas, Jaktim.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXI;

Nama : Febri Abdul Haminudin  
Tempat, Tanggal lahir : Sambaliung, 03 Februari 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. ST. M. Aminuddin, RT 4, Sambaliung, Kab. Berau  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXII;

Nama : Hikmah  
Tempat, Tanggal lahir : Rintik, 9 Oktober 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Rintik, RT 5, Kabupaten Penajam Paser Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXIII;

Nama : Achmad Rifani  
Tempat, Tanggal lahir : Sebakung IV, 29 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : SEBAKUNG TAKA, RT/RW : 004/000, KEL/DESA :  
SEBAKUNG TAKA, KECAMATAN : LONG KALI

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXIV;

Nama : Nur Anisa  
Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 20 Februari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : jl. A. W. Syahrani GG. 3b, RT : 032 (ga punya rw)Kel : Air  
Hitam, Kecamatan : Samarinda ulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXV;

Nama : Septi Rahma  
Tempat, Tanggal lahir : Kahala, 30 September 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Kahala Ilir RT 001 RW 000, Kahala Ilir, Kenohan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXVI;

Nama : Sigit Untoro  
Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 4 Februari 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. M. Said GG Suka Ramai RT 034, Lok Bahu, Sungai  
Kunjang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXVII;

Nama : Syamsia Satra  
Tempat, Tanggal lahir : Talabangi, 19 Januari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Masjid, RT 011, Kabupaten Penajam Paser Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXVIII;

Nama : Idet Arianto Putra  
Tempat, Tanggal lahir : Berau, 24 Nopember 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Markisa Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXIX;

Nama : Muhammad Fadel Syahrani  
Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Redeb, 11 November 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Pangeran Diulu, Gunung Tabur, Kab. Berau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXX;

Nama : Febriani  
Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 11 Februari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Mulawarman RT 07 No 107, Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXI;

Nama : Riswandi  
Tempat, Tanggal lahir : Kahala, 15 Juni 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Juanda 7 RT 005 Samarinda Ulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXII;

Nama : Rizkika  
Tempat, Tanggal lahir : Jawa Barat, 3 Januari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FPIK Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Mahoni RT 008 RW 001, Beno Harapan, Batu Ampar

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXIII;

Nama : Abdul Muhammad Rachim  
Tempat, Tanggal lahir : Tarakan, 4 Juli 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Aki Balak RT 001 RW 000, Juata Kerikil, Tarakan Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXIV;

Nama : Winda Wulandari  
Tempat, Tanggal lahir : Muai, 7 Agustus 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Bina desa RT 004 RW 000, Muai, Kembang Janggut  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXV;  
Nama : Rizkia Fatmawati  
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 22 Juni 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Logpon CV. Alas RT 002 RW 000, Kel. Waru, Kec. Waru  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVI;  
Nama : Nurul Fajrin  
Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 30 Mei 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Karang Ambun GG. Swadaya RT 004 RW 000, Gayam,  
Tanjung Redeb  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVII;  
Nama : Siti Inayah  
Tempat, Tanggal lahir : Sepaku, 20 Oktober 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Farmasi Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Pelabuhan RT 010 RW 000, Bukit Raya, Sepaku  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVIII;  
Nama : Eka Lestariya Ningsih  
Tempat, Tanggal lahir : Labanan Jaya, 8 April 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Harapan 2, Sambaliung, Berau Kaltim  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXIX;  
Nama : Wahyuni  
Tempat, Tanggal lahir : Tanah Periuk, 20/10/1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. H..Karm RT.002 Kel. Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXX;  
Nama : Mawar Sari  
Tempat, Tanggal lahir : Santan, 08 Januari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Santan Ilir RT.002 Kec.Marang Kayu  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXI;  
Nama : Nasyirotur Rohmah

Tempat, Tanggal lahir : Samboja, 23 Maret 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM. 36. RT 6, Kab. Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXII;

Nama : Syarifah Fazlah

Tempat, Tanggal lahir : Nunukan, 6 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Datu Asibi, RT 2, Kab. Berau

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXIII;

Nama : Filza Farahnaz

Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 19/01/1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Biduk-biduk RT.003 Kab. Berau

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXIV;

Nama : Nona Fadilla

Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 10 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Patimura, Rt.010 Rw. 001, Desa Karya Bhakti, Kec.  
Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXV;

Nama : Yulia Paramita

Tempat, Tanggal lahir : Lembonang, 20 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Dusun Lembonang RT 003 RW 000, Jembayan Dalam, Loa  
Kulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVI;

Nama : Febriyanti Dwi Astuti

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 4 Februari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. U. Suropati Komplek BDK/SKMA, RT 032, Kota  
Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVII;

Nama : Tiara Aurahuda

Tempat, Tanggal lahir : Samboja, 14 Februari 1999



Pekerjaan : Mahasiswa FKM Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Gunung Gumbai, RT 007, Kabupaten Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXVIII;

Nama : Jamiah  
Tempat, Tanggal lahir : Waru, 09 Mei 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Gelinggang, RT 8, Kel. Waru, Kec. Waru

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXXXIX;

Nama : Muhamad Jamaludin Yusufina  
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 15 Mei 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : BABAKAN DESA, RT/RW : 001/014, DESA :  
PAMEKARAN, KECAMATAN : SOREANG

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXL;

Nama : Heryandy Pratama  
Tempat, Tanggal lahir : Pare-pare, 14 November 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan A. Yani, Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLI;

Nama : Fitria Pitasari  
Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 20 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Sultan Alimuddin Gang Beringin Kelurahan Sambutan  
kecamatan Sambutan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLII;

Nama : Novita Sari  
Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 4 Februari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. U. Suropati Komplek BD/SKMA RT 032 RW 000, Karang  
Asam Lulu, Sungai Kunjang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLIII;

Nama : Erlita Ulfah  
Tempat, Tanggal lahir : Kota Baru, 08 Desember 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Babulu Darat RT.001 Kec. Babulu  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLIV;  
Nama : Ramlan Hidayat  
Tempat, Tanggal lahir : Toli-toli, 25 Januari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Bangries Gang 6Kecamatan Sungai Kunjang  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLV;  
Nama : Fitri Nurmulkiah  
Tempat, Tanggal lahir : Batu Timbau, 28 03 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Awang Long RT.003 Desa Batu Timbau Kec. Batu Ampar  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLVI;  
Nama : Ratna Isti Ningsih  
Tempat, Tanggal lahir : Penajam, 4 April 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Semoi Dua, RT 006 RW 000, Kel/Desa. Semoi Dua, Kec.  
Sepaku  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLVII;  
Nama : Huzaifah Umar  
Tempat, Tanggal lahir : Lohayong, 23 September 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Perjuangan 09 No 22 Rt. 01 Sempaja Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLVIII;  
Nama : Mirza Farahdiba  
Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 19/01/1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Biduk-Biduk RT.003 Kab. Berau  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXLIX;  
Nama : Rondongalo Rismawati  
Tempat, Tanggal lahir : Sepaso, 25 April 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Bukit Makmur, RT 7 RW 2 No.32, Sepaso Barat, Kecamatan  
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CL;

Nama : Zahra Maghfirah Ramadhani  
Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 17 Desember 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Perum. Batara Indah Blok C1-No. 47, Kota Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLI;

Nama : Sri Maulidah Hasanah  
Tempat, Tanggal lahir : Pasir, 23 Agustus 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Tomat R.09 Desa Sebakung Jaya Kec. Babulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLII;

Nama : Sopiah Amanda  
Tempat, Tanggal lahir : Nunukan, 19 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Pahlawan RT 008 RW 000, Kel/Desa. Nunukan Barat, Kec. Nunukan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLIII;

Nama : Ricky Syaputra  
Tempat, Tanggal lahir : Berau, 9 September 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Limunjan RT 021 RW 000, Kel/Desa. Sambaliung, Kec. Sambaliung

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLIV;

Nama : Noor Sehan  
Tempat, Tanggal lahir : Long Kali, 10 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Long Kali RT 007 Kel/Desa. Long Kali, Kec. Long Kali

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLV;

Nama : Hanif Sofyan  
Tempat, Tanggal lahir : Nanga Pinoh, 12 November 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jalan Sampurna Rt 16 Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLVI;

Nama : Seri Riska Astuti

Tempat, Tanggal lahir : Sebulu, 25 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Desa Loleng RT 002 RW 000, Kel/Desa. Loleng, Kec. Kota Bangun

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLVII;

Nama : Maulida Julianti  
Tempat, Tanggal lahir : Bente Tualan, 07 Juli 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Bente Tualan, RT 002, Kec. Bente Tualan, Kec. Bente Tualan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLVIII;

Nama : Fajarddin Kartika Widya  
Tempat, Tanggal lahir : Ponorogo, 4 September 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jenebora, RT 009 RW 000, Kel/Desa. Jenebora, Kec. Penajam

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLIX;

Nama : Nurul Fatimah  
Tempat, Tanggal lahir : Bontang, 15 Maret 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FEB Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Jl. Sidrap RT 021 RW 000, Kel/Desa. Guntung, Kec. Bontang Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLX;

Nama : Ria Rahayu  
Tempat, Tanggal lahir : Berau, 8 Mei 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Pantai Harapan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXI;

Nama : Asep Sunandar  
Tempat, Tanggal lahir : Rawa Mulia, 1 November 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FAPERTA Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : Rawa Mulia RT 010 RW 000, Kel/Desa. Rawa Mulia, Kec. Babulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXII;

Nama : Annisa Nurul Hidayah  
Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Redeb, 19 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Dr. Murjani GG. Komp Asri Mandiri RT 003

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXIII;

Nama : Jumarni

Tempat, Tanggal lahir : Sebatik, 14 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Wahabsyahrani No. 28 A RT 030, Kel/Desa. Air Hitam

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXIV;

Nama : Rizky Nur Ibrahim

Tempat, Tanggal lahir : Tanah Grogot, 22 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FMIPA Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Suliliran Baru RT 017 RW 000, Kel/Desa. Suliliran Baru

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXV;

Nama : Mush'ab Al Ma'ruf

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 6 Juli 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Yos Sudarso II Gg. Santai, No. 184

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXVI;

Nama : Ari Marlinda Sari

Tempat, Tanggal lahir : kersik, 10 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : jalan handil tarun RT. 033 kel.Teritip kec. Balikpapan Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXVII;

Nama : Nur Aisyah Budiarti

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 16 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa FKTI Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Gerliya GG Rukun Makmur RT 109

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXVIII;

Nama : Dikhy Zhawara

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 6 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FIB Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Batu Cermin RT 003 RW 000, Kel/Desa. Sempaja Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXIX;

Nama : Halimatussa'diah

Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 21 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Santan Ilir RT.002 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXX;

Nama : Fatikhah Suci Sholihah Annur Jannah

Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 12 Juni 1997

Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Alamat : Jl. Makmur Raya, RT 1, Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXI;

Nama : Maulana Farras Ilmanhuda

Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 23 Juli 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Alamat : Jl. Mayor Tumijo, Budug Sidokerto Rt.007/Rw.007,  
Mojowarno Jombang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXII;

Nama : Eveline Sahfitri Ovilia

Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 3 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Budi Luhur Jakarta

Alamat : Taman Royal 3, Jl. Akasia 3 AX 1 No. 5, Cipondoh, Poris  
Plawad, Kota Tangerang 15141

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXIII;

Nama : Kodrat Hakiki Farosy

Tempat, Tanggal lahir : Bangkalan, 03 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Malang

Alamat : Jl. Raya Darmo Blok 5A Kecamatan Dau Malang Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXIV;

Nama : Alif Fauzi Nurwidiastomo

Tempat, Tanggal lahir : Pandeglang, 26 Mei 1997

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa

Alamat : Kp. Pasar Bojong, RT/RW 10/04, Desa Citumenggung,  
Bojong, Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXV;

Nama : Cyril Clinton Daud  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta  
Alamat : Jl. Kupu-Kupu RT 010/05 No.25 Cipayung Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXVI;

Nama : Abdul Hakim  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 17 April 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jl. Keuchik Daud No.2, Dusun Ujong Baro, Kec. Ulee  
Kareng, Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXVII;

Nama : Dina Luqyana  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jl. T Muda Rayeuk IV No.15 Gp.Pineung, Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXVIII;

Nama : Aisyah Tri Putri Nasution  
Tempat, Tanggal lahir : Balige, 23 Agustus 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Sawit Indah Batang Terap

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXIX;

Nama : Raudhatul Jannah  
Tempat, Tanggal lahir : Langsa, 27 Juli 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jln.Prof Majid Ibrahim, Lr. Pusara, Langsa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXX;

Nama : Ainal Zahra Nabila  
Tempat, Tanggal lahir : 1 Oktober 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Dukuh Bima Cluster Bima Citra 15 No.23, Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXI;

Nama : Dara Raihatul Jannah  
Tempat, Tanggal lahir : Indrapuri, 25 Agustus 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala

Alamat : Gampong Pasar Indra Puri, Aceh Besar  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXII;  
Nama : Richard Al Khalik  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Agustus 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Gampong Baet, Kec. Baitussalam, Aceh Besar  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXIII;  
Nama : Riski Nopriyama  
Tempat, Tanggal lahir : Samadua, 23 November 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Desa Padang Baru, Kec.susoh, Aceh Barat Daya  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXIV;  
Nama : Nabilah Rizkijulia  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Juli 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jln. Muhajirin 2 No.A11, Mata Ie  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXV;  
Nama : Faradiba Ummami  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Januari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jln. Pendidikan No.919, Gampong Baro, Banda Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXVI;  
Nama : Wahyuni Safitri  
Tempat, Tanggal lahir : Simpang Peut, 14 Januari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Desa Ujong Fatihah Kec. Kuala, Nagan Raya  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXVII;  
Nama : Nuril Al Izzah  
Tempat, Tanggal lahir : Peudada, 05 Januari 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jln. Nasional Medan-Banda Aceh, Peudada MNS Tambo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXVIII;  
Nama : Anadia Shafira  
Tempat, Tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Desember 1998



Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Syiah Kuala  
Alamat : Jln. Prof Ali Hasyimi, Desa Pango Raya, Kec.Ulee Kareng,  
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CLXXXIX;

Nama : Muhammad Raditio Jati Utomo  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Indonesia  
Alamat : Jl. Menara Air Nomor 4 RT 3 RW 11, DKI Jakarta 12850

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon CXC;

Seluruh Pemohon selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia / Tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta**. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."*

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 29 angka 9, 30 ayat (13), 31 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

5. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28C ayat (2):**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

**28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

6. **A. Kerugian Konstitusional Antargenerasi**

Sebagai pemuda dan penerus masa depan bangsa, **Para Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antar generasi.** Sebagaimana diungkapkan Thomas Aquinas, segala hak itu berasal dari *Natural Rights* yang kemudian dilembagakan oleh negara dan pemerintahan manusia menjadi *legal rights*. Kemudian, Immanuel Kant mengerucutkan prinsip-prinsip moral dan kehidupan ke dalam *legal rights* tersebut yang pasca Revolusi Prancis berkembang menjadi *Constitutional Rights*. Penegakkan segala hak ini diperlukan mengingat betapa rapuhnya sistem demokrasi yang mana akan mempengaruhi generasi saat ini maupun generasi masa depan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka daripada itu, **Konstitusi adalah instrumen hukum antar generasi *per se***, dengan mengingat bahwa konstitusi sulit diubah/digantikan dan seringkali bertahan lintas generasi, **sehingga penegakkan *constitutional rights* yang terdapat di dalam konstitusi haruslah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional antargenerasi** dan kerugian konstitusional yang akan terjadi bagi generasi mendatang;

7. Dalam perkara *a quo*, **Bangsa Indonesia masih memiliki perjuangan panjang untuk melawan korupsi. Menjadi tugas mutlak setiap generasi untuk tidak kendur Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.** Apabila salah satu generasi kemudian menghambat, memperkarakan atau setidak-tidaknya membuat pemberantasan korupsi tidak dipercayai lagi karena melalui suatu sistem yang tidak transparan ataupun cacat

prosedural, maka pada akhirnya akan terhambat upaya pemberantasan korupsi bagi generasi seterusnya yang mengakibatkan korupsi semakin marak. Saat ini, pembentuk Undang-undang telah menghasilkan produk hukum yang cacat formil dan bermasalah secara materiil, juga melaksanakan proses pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi yang prosesnya dipertanyakan oleh publik. Tindakan pembentuk Undang-undang telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini yang akan berdampak kepada mandeknya pemberantasan korupsi ke depannya sehingga tidak tercapai *intergenerational equity* dalam lingkup *Social Justice*. Apabila hambatan, ancaman maupun kesalahan prosedural akan pemberantasan korupsi tidak segera diatasi, maka generasi Para Pemohon dan generasi selanjutnya yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak adanya perlindungan hukum yang adil karena kami akan semakin kalah terhadap korupsi dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Karenanya, Para Pemohon mewakili generasi pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya memperkarakan pelemahan pemberantasan korupsi yang diatur Undang-Undang dalam perkara *a quo* melalui uji materiil dan uji formil;

8. B. Kerugian konstitusional secara kolektif

Mahkamah Konstitusi telah mengamini bahwa, "...*korupsi adalah "wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat" (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)...*" (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2019) oleh "...*karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa...*" (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015) sehingga "...*Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia.*" (vide. halaman 287 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu,

pengecahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan masyarakat**, Lebih lanjut, pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara *a contrario*, **segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights***. Maka dari itu, dalam perkara *a quo*, Para Pemohon yang masing-masing peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai individu di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi oleh karena adanya kerugian konstitusional secara kolektif yakni pelemahan pemberantasan korupsi yang merupakan wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat;

9. C. Kerugian Konstitusional individual Para pemohon adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I

### III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk Undang-Undang telah membentuk Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila ”pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan (**vide. Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009**). Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali

tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK termasuk Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil.

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara a quo, diuraikan bahwa Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan Undang-Undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.
3. Dalam permasalahan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "*... bagaimanapun, korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption), korupsi adalah "wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat" (an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies)...*" (vide. Paragraf [3.16], halaman 98 Putusan MK No. 4/PUU-XVII/2019) oleh "*...karena praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, melemahkan institusi-institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak mentalitas bangsa...*" (vide. Paragraf [3.10], halaman 135 Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015) sehingga "*...Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia.*" (vide. halaman 287 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan masyarakat**, Lebih lanjut, pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara *a contrario*, **segala**

**upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights*.** Maka dari itu, dalam perkara a quo, Para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.

4. **Pembentukan Undang-Undang a quo mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan.** Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-undang a quo meski Ditolak habis-habisan.
5. Selain itu, **terdapat kegagalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan Undang-Undang a quo.** Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dari 560 anggota Dewan.
6. Dengan demikian, **pembentukan Undang-Undang a quo sebagai proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.**



1. KPK EKSEKUTIF pasal 1 ayat 3, MK 2006 2007 2010 2011
2. Pegawai kpk itu asn, pasal 1 dan 24
3. Kpk sp3 dalam 2tahun, pasal 40, MK 2003, 2006,2010
4. Kantor perwalkilan kpk tidak ada, pasal 19
5. Um ur capim, pasal 29
6. Pimpinan kpk kehilangan kewenangan pasal 21 ayat 4
7. Perekrutan penyidik oleh lembaga negara lain, pasal 43
8. Perekrutan penyidik lembaga negara lain, pasal 45, MK 2016
9. Penuntutan koordinasi dgn kejaksaan pasal 12
10. Kewenangan penyidikan penuntutan dipangkas, pasal 12

#### **IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL**

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:

- A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;**
- B. ;**
- C. ;**
- D. ;**
- E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.**

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

**A. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi**

1. Pembentukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih sebagai upaya pengawasan terhadap KPK sehingga lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang absolut karena *absolute power corrupts absolutely* ([bit.do/dewaskatajokowi](http://bit.do/dewaskatajokowi));
2. Rasionalisasi berpikir Pembentuk Undang-Undang yang demikian justru patut dipertanyakan konstitusionalitasnya oleh karena **keberadaan Dewan Pengawas yang diatur oleh Undang-Undang perkara *a quo* justru menyimpang daripada suatu sistem pengawasan, dan justru berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;**
3. Ketentuan mengenai tugas, kapasitas, dan komposisi Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang dalam perkara *a quo*, yang mana Dewan Pengawas menjadi entitas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimana Dewan pengawas terdiri lima anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden melalui seleksi yang dilakukan panel. Berbeda dengan tata cara pemilihan pimpinan KPK. Presiden tak perlu mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas untuk dipilih DPR, tetapi hanya sebatas konsultasi;
4. **Kewenangan Dewan pengawas KPK yang demikian telah melampaui batas pengawasan oleh karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan.** Hal ini di luar batas sistemik pengawasan dikarenakan Dewan Pengawas bukanlah aparaturnya penegak hukum;
5. **Hakikat Dewan Pengawas dengan kewenangan yang demikian, akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada presiden.** Presiden adalah satu-satunya pihak utama dalam menentukan anggota Dewan Pengawas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Pengawas akan memiliki keterikatan dengan presiden. **Padahal, “...KPK ... merupakan lembaga di ranah eksekutif... yang dalam melaksanakan tugas dan**

*wewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun...*” (vide. Paragraf [3.19], halaman 109 Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017);

6. **Ketentuan mengenai Dewan Pengawas pada Undang-Undang dalam perkara *a quo* juga menunjukkan bahwa Dewan Pengawas lebih superior dan memiliki kewenangan lebih besar daripada pimpinan KPK, padahal standar larangan etik, *conflict of interest*, serta syarat menjadi pimpinan KPK jauh lebih berat daripada Dewan Pengawas. Tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dapat masuk pada teknis penanganan perkara, boleh menjabat profesi lain, serta dapat bertemu dengan tersangka maupun pihak yang memiliki hubungan terkait perkara yang sedang ditangani KPK. Hakikat Dewan Pengawas yang demikian telah nyata-nyata melampaui batas pengawasan yang wajar dan condong kepada pelemahan sistem pemberantasan korupsi KPK;**
7. **Mahkamah telah menyatakan bahwa, “... KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan... kesemua kewenangan tersebut... menunjukkan adanya kewenangan khusus dan luar biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah, menurut Mahkamah cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial... untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar **KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK...**” (vide. Paragraf [3.12.2], halaman 31-32 Putusan MK No. 49/PUU-XI/2013). Jelaslah bahwa KPK dalam melaksanakan segala kewenangannya, perlu ada suatu tanggung jawab besar yang terlepas dari kekuatan politik lain di luar KPK dimana**

Dewan Pengawas tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut oleh karena hal-hal yang dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas;

8. Mahkamah telah “... menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya...” (vide. Paragraf [3.23], halaman 70 Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010) karena “...penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia,... semua itu harus diatur... guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi...” (vide. halaman 275-276 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006). Pada prinsipnya, pengaturan penyadapan harus didasarkan pada suatu rasionalisasi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam perkara *a quo*, **sama sekali tidak terdapat suatu rasionalisasi ataupun urgensi pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas**. Dewan Pengawas memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang lebih besar sebagaimana dijabarkan dalam angka 5 dan 6 di atas yang mana akan menghambat pemberantasan korupsi;
9. Upaya Paksa (termasuk Penyadapan) pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM (Hak atas Privasi), sehingga pelaksanaannya harus melalui *due process of law*. **Penegakkan *due process of law* ini akan jauh lebih ditegakkan apabila melalui institusi pengadilan dibandingkan melalui Dewan Pengawas**. Hal ini telah diamini juga dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Terorisme, UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Intelijen Negara, dan bahkan dalam *ius constituendum* yakni RUU Penyadapan. Pada beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, permohonan penyadapan harus berdasarkan permohonan tertulis, dan dilaksanakan atas izin dari hakim (*judicial authorization*) [18 U.S.C. Chapter 106 – Pen Registers and Trap and Trace Decives, Sec. 3121]. Kemudian, terdapat Wiretap Annual Report oleh Administrative Office of the US Courts sebagai transparansi proses

penyadapan. Oleh karenanya, jika memang pengaturan penyadapan adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, sangatlah salah menyerahkan kewenangan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas, karena *due process of law* akan jauh lebih ditegakkan melalui institusi pengadilan dibandingkan Dewan Pengawas;

10. Oleh karena berbagai permasalahan hakikat, eksistensi maupun urgensi daripada pada Dewan Pengawas KPK, maka sangatlah jelas bahwa **Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi;**

**B. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara**

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.**

**C. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara**

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.**

**D. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara**

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana **Pasal 107** termasuk di dalamnya, **merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara**. Di dalamnya, termasuk juga lingkup **kejahatan terhadap ideologi negara**.

**E. Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.**

1. Syarat-syarat pemilihan anggota KPK Dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur Dalam pasal 29 UndangUndang a quo, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.

2. Hal inilah Yang terjadi kepada pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK baru yang menuai pro kontra Karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat Dalam pasal 29 Undang-Undang a quo. Terlepas daripada benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui Pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.

3. Para negara-negara lain yang memiliki Mahkamah konstitusi, terdapat jalur *Constitutional Complaint* untuk memperkarakan hal tersebut, namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut pada saat pemilihan ketua KPK. Hal inilah dikarenakan ketika perkara a quo terjadi, perkara 28/PUU-XVII/2019 Yang diujikan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Dan Victor Santos Tandiasa Belum disputes.

4. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai *the final interpreter* dan *the guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, **Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak warganegara negara.**
5. Saat ini, melalui perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi “*...wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud...*” (**vide. halaman 13 Putusan MK No. 4/PUU-I/2003**). Dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*, **Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*.**
6. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang membatasi hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negative legislator* saja, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat norma baru ([bit.do/listputusanmk](http://bit.do/listputusanmk)). Permohonan *a quo* tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru dengan hanya membebankan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana (**vide. Halaman 445-446 perkara No 46/PUU-XIV/2016**). Akan tetapi, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewajibannya dalam marwahnya sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*.
7. Dalam kapasitas marwah tersebut, **Mahkamah Konstitusi dimohonkan oleh Para Pemohon untuk melindungi hak Konstitusional Para Pemohon Dalam perkara a quo, yakni pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat Norma baru untuk menutupi kekosongan Norma. Dengan**

**demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang Adil bagi Para Pemohon.**

## **V. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

### **DALAM PROVISI**

**Oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan ketua KPK terpilih, maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji formiil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Atau

- a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun



2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat**”

b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Ketua Pengadilan Negeri Setempat** dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari **Ketua Pengadilan Negeri Setempat** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”

d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

4. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat, **sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia;**

5. Menyatakan Pasal 30 ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Presiden Republik Indonesia **tidak** wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";
6. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan **dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 29"**
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Pemohon,

**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**